

PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA

Jamin Ginting

E-mail: jaminginting@yahoo.com

Abstract

International agreement is an important requirement to make asset recovery effectively. Mutual Legal Assistant (MLA) and Extradition are types of international agreement which usually used among country in asset recovery. Beside the regulations mentioned above, there are international regulation in United Nations Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC 2003) which should be adopted and applied in Indonesian Regulation to make asset recovery effectively, such as regulation concerning Illicit Enrichment, Trading in Influence, bribery of foreign public officials and officials of Public international organizations, bribery in the private sector and another regulations which is supposed to be regulated in Indonesian's regulation.

Key words: corruption, international agreements, extradition

Abstrak

Perjanjian Internasional merupakan syarat penting untuk mengefektifkan pengembalian aset hasil korupsi dari luar negeri. *Mutual Legal Assistant (MLA) dan Ekstradisi* merupakan bentuk perjanjian internasional yang sering digunakan antara negara sebagai dasar kesepakatan untuk pengembalian aset. Selain ketentuan tersebut ada beberapa ketentuan internasional yang terdapat dalam *United Nations Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC 2003)* yang seharusnya diadopsi dan diterapkan dalam perundang-undangan di Indonesia guna mengefektifkan pengembalian aset antara lain pengaturan tentang *Illicit Enrichment, Trading in Influence, bribery of foreign public officials and officials of Public international organizations, bribery in the private sector* dan ketentuan lainnya yang seharusnya sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Kata kunci : korupsi, perjanjian internasional, ekstradisi

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional.¹ Berdasarkan hal tersebut kerjasama internasional menjadi hal yang esensial dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, khususnya dalam upaya koruptor menyembunyikan hasil korupsinya melalui pencucian uang dengan menggunakan transfer-transfer internasional yang

efektif.² Tidak sedikit aset publik yang berhasil dikorup telah dilarikan dan disimpan pada sentra finansial di negara-negara maju yang terlindungi oleh sistem hukum yang berlaku di negara tersebut dan oleh jasa para profesional yang disewa oleh koruptor.³ Pelacakan aset adalah hal yang kompleks karena merupakan hal yang tidak mudah untuk melacak apalagi untuk memperoleh kembali aset tersebut sehingga negara-negara berkembang di mana *grand corruption* umumnya terjadi sangat me-

¹ Melani, "Problematik Prinsip Double Criminality Dalam Hubungannya dengan Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan transnasional", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 6 No. 2, Juni 2005, hlm. 169; Marsono, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Dari Perspektif Penegakan Hukum", *Manajemen Pembangunan*, No. 58/II/ Tahun XVI, 2007, hlm. 58-61; Sugiyanto E Kusuma, "The relationship Between Money Laundering and banking", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 11 No. 1

² Nurmalawaty, "Factor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencucian uang (*Money Laundering*) dan Upaya Pencegahannya", *Jurnal Equality*, Vol. 11 No. 1, Februari 2006, hlm. 16,17

³ Fanny Frikasari, "Kejahatan Bisnis Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 6 No. 2, Juni 2005, hlm. 202

rasakan kenyataan tersebut sebagai kesulitan dalam upaya memperoleh kembali aset yang dicuri dan disembunyikan pada sentra-sentra finansial dunia.

Indonesia merupakan surga bagi koruptor, karena koruptor, apalagi yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan dan konlomerat, saat diproses, terkesan formalitis, sekedar memenuhi tuntutan rakyat, sekalipun ada yang lolos ke pengadilan dan dijatuhi pidana, mereka hanyalah koruptor kelas teri, sedangkan koruptor kelas kakap banyak divonis bebas, atau bahkan sudah melarikan diri terlebih dahulu ke luar negeri.⁴ Korupsi merupakan permasalahan universal yang dihadapi oleh seluruh negara dan masalah pelik yang sulit untuk diberantas, hal ini tidak lain karena masalah korupsi bukan hanya berkaitan dengan permasalahan ekonomi semata, melainkan juga terkait dengan permasalahan politik, kekuasaan dan penegakkan hukum.⁵ Pemerintah sebagai aparatur negara yang memiliki kekuasaan eksekutif yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan atau perbaikan keadaan negara pada kondisi yang sebelumnya. Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi korupsi tersebut terlihat dengan lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan perundangan lainnya yang secara khusus dibentuk untuk mengatasi tindak pidana ini. Terkait dengan kewenangan negara tersebut, tidak hanya pemerintah Indonesia yang semakin gigit

mengatasi permasalahan ini tetapi juga dunia internasional menganggap perlu adanya suatu *internasional regulation* yang secara tegas dan spesifik mengatur mengenai tindak pidana yang lazim disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Tekad dunia internasional untuk memberantas korupsi diwujudkan dengan lahirnya *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (UNCAC 2003) yang diterima oleh Sidang Majelis Umum PBB (SMU PBB) pada tanggal 31 Oktober 2003 melalui Resolusi SMU PBB A/58/4. SMU PBB juga menyatakan bahwa Konvensi terbuka untuk ditandatangani oleh negara-negara PBB dalam suatu acara khusus di Merida, Mexico pada tanggal 9-13 Desember 2003. Hingga kini telah terdapat 140 negara penandatangan dan telah ada 107 yang menundukkan diri sebagai negara pihak. Konvensi telah mulai berlaku sejak 14 Desember 2005 dan merupakan *The First Legally Binding Global Anticorruption Agreement* (Persetujuan Pertama yang Mengikat Secara Hukum Mengenai Anti Korupsi).

Langkah produktif yang harus ditempuh untuk dilaksanakan guna mengatasi kejahatan transnasional adalah dengan meratifikasi berbagai ketentuan hukum pidana internasional.⁶ Indonesia merupakan negara pihak ke-57 yang menandatangani UNCAC 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 dan meratifikasi melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 pada tanggal 18 April 2006. Sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, tindakan pengesahan tersebut dilaksanakan melalui proses pembuatan undang-undang oleh DPR-RI dengan telah memberlakukan Konvensi tersebut sebagai hukum nasional Indonesia yang menimbulkan kewajiban hukum bagi setiap lembaga atau individu di Indonesia.

Lahirnya UNCAC tersebut menjadi angin segar bagi negara-negara berkembang yang mengalami permasalahan korupsi akut karena

⁴ A Djoko Sumaryanto, "Rancangan Model Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Supremasi Hukum*, Januari 2005, hlm. 12; lihat juga Otto Cornelis Kaligis, "Korupsi sebagai Tindakan Kriminal yang Harus Diberantas: Karakter dan Pretektek Hukum di Indonesia", *Jurnal Equality*, Vol. 11 No. 2, Agustus 2006, hlm. 152

⁵ Lihat Marsono, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia dari Perspektif Penegakkan Hukum", *Manajemen Pembangunan*, No. 58/II/Tahun XVI, 2007, hlm. 57-62

⁶ Dadang Siswanto, "Tindak pidana Pencucian Uang sebagai Bentuk kejahatan Transnasional terorganisir", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2004, hlm. 27

Konvensi ini memberikan *enforcement* (paksaan) bagi *contracting states* (negara pihak) untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalamnya termasuk sanksi bagi negara pihak yang tidak melaksanakan kewajiban. Salah satu materi penting Konvensi adalah tentang *Asset Recovery* (Pengembalian Aset) dari aset yang dilarikan ke luar yurisdiksi negara asal melalui kerjasama internasional. Hal ini merupakan suatu paradigma baru dalam pemberantasan korupsi secara global. Secara khusus, pengembalian aset dimuat dalam *Chapter V Asset Recovery UNCAC* Pasal 51 UNCAC mengatur bahwa:

"The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard."

Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa pengembalian aset merupakan prinsip mendasar dimana negara anggota konvensi diharapkan dapat saling bekerja sama membantu dalam pengembalian aset yang dimaksud dalam konvensi ini. Upaya negara-negara Pihak Konvensi termasuk Indonesia dalam mengembalikan aset hasil korupsi yang berada di luar yurisdiksi mereka tentunya akan dipermudah dengan adanya ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa upaya pengembalian aset adalah suatu prinsip mendasar yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh negara-negara Pihak tersebut.

Pentingnya pengembalian aset juga terlihat dari upaya Bank Dunia dan PBB dalam peluncuran sebuah inisiatif baru untuk mewujudkan efektifitas UNCAC di markas besar PBB di New York pada 18 September 2007 dalam pemberantasan korupsi terutama baik negara-negara berkembang maupun di negara maju yang disebut *Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)*⁷. Prakarasa Pengembalian Aset Hasil Curian ini dibentuk untuk membantu negara

berkembang yang kesulitan untuk mengambil aset hasil korupsi yang disembunyikan di negara-negara maju.

Beberapa kasus korupsi yang bersifat transnasional dan berkaitan langsung dengan *asset recovery* diantaranya adalah kasus Montesinos, pejabat tangan kanan Presiden Alberto Fujimori yang berkuasa di Peru sejak 28 Juli 1990 hingga 17 November 2000 yang diketahui memiliki sejumlah rekening di Bank-bank asing di dunia; Ferdinand Marcos sebagai Presiden Filipina periode November 1965 hingga Februari 1986 diketahui melakukan korupsi besar-besaran dan menyembunyikan aset hasil curiannya di bank-bank asing di dunia. Hasil wawancara Bank Dunia dengan PBB pada tanggal 24 September 2007 menyatakan bahwa Soeharto telah ditetapkan oleh PBB dan Bank Dunia sebagai orang terkorup di dunia pada tahun 2006. Diikuti dengan 9 orang terkorup di dunia lainnya yaitu Ferdinand Marcos dari Filipina yang berada pada peringkat kedua hingga Joseph Estrada diperingkat kesepuluh yang juga berasal dari Filipina. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana implementasi ketentuan UNCAC 2003 dalam peraturan nasional agar dapat mengoptimalkan pengembalian aset hasil korupsi melalui Perjanjian Internasional?

Pembahasan

Ratifikasi UNCAC 2003 Dalam Hukum Nasional

Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption* atau *UNCAC*) mengatur tentang aset *recovery* pada Bab V, pengembalian aset ini merupakan prinsip yang mendasar dalam UNCAC 2003 dimana setiap Negara harus memberikan bantuan dan Negara-negara peserta wajib saling memberikan kerjasama dan bantuan yang seluas-luasnya mengenai hal ini. Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 ini dengan Undang-Undang No. No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003, Lembaga Negara (LN) No. 32 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 4620, sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, tindakan penge-

⁷ United Nations and The World Bank Group Hand Book, 2007, *"Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan*, NY: The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Hlm. 2

lahan tersebut dilaksanakan melalui undang-undang yang disetujui DPR-RI dengan telah mem-berlakukan Konvensi tersebut sebagai hukum nasional Indonesia yang menimbulkan kewajiban hukum bagi setiap lembaga atau individu di Indonesia.

Tujuan UNCAC dimuat dalam Bab I Pasal 1 Pernyataan Tujuan adalah; *pertama*, meningkatkan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif; *kedua*, Meningkatkan, memudahkan dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan tehnik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk pengembalian aset; dan meningkatkan integritas, akuntabilitas dan pengelolaan masalah serta kekayaan publik dengan baik dan benar. Tujuan tersebut menjadi akar dibentuknya reformasi dalam menanggulangi permasalahan korupsi transnasional. Berpegang teguh pada prinsip saling menghormati kepada masing-masing negara pihak konvensi kemudian dicapai kesepakatan untuk menggunakan UNCAC sebagai dasar hukum untuk menindak para koruptor.

Komponen yang terdapat dalam pasal UNCAC telah membawa progres ke arah yang lebih maju mengenai kebutuhan akan bantuan yang bersifat teknis untuk membantu agenda anti korupsi yang diakui oleh semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Kebutuhan tersebut diakomodir dan dipenuhi sesuai dengan isi yang terkandung dalam UNCAC. Negara tetap berperan utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena negaralah yang memiliki *state sovereignty* (ke-aulatan negara) sehingga berkuasa atas hal-hal yang terjadi atasnya. Segala bentuk tindakan yang diambil oleh negara menjadi tanggung jawabnya secara penuh baik mulai dari tahap perencanaan hingga hasil akhir. Negara peserta dan peratifikasi konvensi telah memahami sepenuhnya dan menyetujui penggunaan sarana hukum untuk pengembalian aset korupsi sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif semua negara, bukan saja negara yang harta kekayaannya telah dikorupsi. Kerjasama antar negara ini menjadi penting mengingat korupsi

bukan lagi kejahatan lokal atau nasional. Ia telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat transnasional karena bisnis sudah bersifat transnasional, melewati lintas batas negara. Terdapat tiga upaya dalam usaha pengembalian aset luar negeri melalui UNCAC. *Pertama*, dengan menuntut para koruptor melalui *civil allegation* (perdata). Hal itu dimaksudkan untuk membekukan aset milik negara agar bisa dibekukan di negara tempat aset tersebut disimpan. Selain itu, demi menghambat agar aset tersebut tidak lari, pemerintah pun akan melakukan *full disclosure* agar tidak mampu tersentuh lagi oleh ulah koruptor. *Kedua*, pemerintah melalui UNCAC bisa melakukan perampasan paksa terhadap aset fisik yang dimiliki koruptor di luar negeri. *Ketiga*, menggunakan kekuatan konvensi tersebut di dalam negara-negara yang dicurigai sebagai tempat bersembunyinya koruptor. Ada beberapa Instrumen UNCAC 2003 yang diatur dalam ketentuan hukum di Indonesia yang dijelaskan pada bagian di bawah ini.

Mutual Legal Asisten

MLA (*Mutual Legal Assistance*) atau bantuan hukum timbal balik merupakan suatu saran atau wadah untuk meminta bantuan kepada Negara lain untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap suatu perkara yang melibatkan dua negara atau lebih. MLA ini sangat dianjurkan dalam berbagai pertemuan internasional dan Konvensi PBB, misalnya dalam *United Nations Convention Against Coorruption* (UNCAC). Negara penandatanganan di anjurkan untuk memiliki kerja sama internasional antara lain, dalam bentuk MLA guna memberantas korupsi. MLA melibatkan proses hukum dan akan berdampak pada kepentingan pribadi sutau negara. Hal ini juga berkaitan dengan hal-hal semacam penyitaan harta jaminan, pengambilalihan saksi, dan penahanan pelaku kejahatan. Keuntungan dari MLA adalah pemerintah yang dimohonkan mengizinkan negara pemohon untuk menerapkan aturan penegakan hukum dan memperoleh barang bukti untuk melaksanakan proses penuntutan.

Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang merupakan payung dari MLA, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik yang berlaku sejak 3 Maret 2006. UU ini mengatur ruang lingkup MLA, prosedur *Mutual Assistance Request* (MAR) dan pembagian hasil tindak pidana yang disita kepada negara yang membantu. Di samping itu dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 91 UU No 8 Tahun 20010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur juga masalah MLA dan kerjasama lainnya dalam rangka menelusuri aset dan pengembalian aset sebagai tindak pidana pencucian uang. Hal mengenai MLA juga diatur dalam Konvensi Anti Korupsi (UNCAC 2003) dalam Pasal 46.

MLA pada intinya dapat dibuat secara bilateral atau multilateral. MLA bilateral ini dapat didasarkan pada perjanjian MLA atau atas dasar hubungan baik timbal balik (*reciprositas*) dua negara. Perjanjian MLA antara RI dengan Australia diatur dalam UU No 8 tahun 1994. Objek MLA, antara lain, pengambilan dan pemberian barang bukti. Ini termasuk pernyataan, dokumen, catatan, identifikasi lokasi keberadaan seseorang, pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan, pencarian, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan, mengusahakan persetujuan orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta bantuan MLA.

Menurut UU No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, yang dimaksud bantuan timbal balik dalam masalah pidana adalah permintaan bantuan kepada negara asing berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan bentuknya berupa: mengidentifikasi dan mencari orang; mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya; menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya; mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan; menyampaikan surat; melaksanakan permintaan pengeledahan dan penyitaan; perempasan hasil tindak pidana; memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana; me-

larang transaksi kekayaan, membekukan asset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; mencari kekayaan yang dapat dilepaskan atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana dan/atau; bantuan lain sesuai dengan undang-undang ini.

Hal-hal tersebut di atas erat kaitannya dengan sistem pembuktian. Sistem pembuktian di dalam KUHAP adalah sistem *negatief wettelijk* untuk dapat dijadikan alat bukti pada tahap penyidikan, penuntutan, dan proses di sidang pengadilan, jika dalam tahap tersebut belum ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang maka pelaku tidak dapat di hukum walaupun hakim berkeyakinan bahwa pelaku bersalah atau sebaliknya jika hakim yakin terdakwa bersalah tetapi 2 (dua) alat bukti tidak dipenuhi. Pengambilan bukti-bukti berupa aset yang berada di negara asing diperlukan kerjasama dengan negara asing melalui bantuan hukum timbal balik. Di dalam negeri sendiri instansi terkait harus berkoordinasi dan bekerjasama. Menurut UU Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana kerjasama dan koordinasi di dalam negeri dilakukan oleh sebuah *Central Authority* sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau sebaliknya.

Central Authority di Indonesia adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentu berbeda dengan beberapa negara lainnya yang mana *Central Authority* adalah *Departemen of Justice* dimana membawahi secara langsung proses penyidikan dan penuntutan sedangkan Kementerian Hukum dan HAM hanya merupakan lembaga otorisasi administrasi yang tidak secara langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga merupakan salah satu faktor penghambat lemahnya proses negosiasi dalam penyusunan MLA dengan negara lain, perlu dipertimbangkan untuk memberikan kewenangan kepada Kejaksaan sebagai *Central Authority* menyangkut proses kerjasama dalam penanganan aset di luar negeri maupun pengembalian orang sebagai pelaku tindak pidana.

na. Adapun MLA yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara tempat tujuan aset hasil tindak pidana korupsi belum begitu memadai dan perlu adanya upaya-upaya pemerintah untuk menambah jumlah dan lingkup kerjasama dalam MLA guna mengembalikan aset hasil dari tindak pidana korupsi tersebut, berikut beberapa negara-negara yang telah melakukan perjanjian kerjasama dalam MLA dengan Indonesia. Perjanjian-perjanjian MLA Indonesia dengan beberapa negara dapat dilihat pada tabel 1.

Ekstradisi

Kata Ekstradisi berasal dari bahasa latin "*extradere*" (kata kerja) yang terdiri dari kata *ex* artinya keluar dan *tradere* artinya memberikan atau menyerahkan, kata bendanya ekstradio yang artinya penyerahan⁸. Istilah ekstradisi ini lebih dikenal atau biasanya digunakan terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta.⁹ Pengembalian koruptor ke negara asalnya dapat dilakukan dengan ekstradisi. Ekstradisi dilakukan antar negara yang memiliki perjanjian ekstradisi, contohnya adalah Undang Undang No 8 tahun 1984 tentang Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia-Australia. Perjanjian Ekstradisi dapat juga dilakukan atas dasar kerjasama antar instansi penegak hukum. Ekstradisi pada hakikatnya menunjuk pada suatu proses dimana berdasarkan traktat atau atas dasar *resiprositas* suatu negara menyerahkan ke negara lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak kejahatan. Peraturan perundangan di Indonesia yang mengatur tentang ekstradisi adalah Undang Undang No 1 Tahun 1979. Hingga Tahun 2007, Indonesia telah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan tujuh negara, dan seluruh perjanjian tersebut disepakati secara bilateral. Indonesia sudah memiliki tujuh perjanjian bilateral soal ekstradisi, yakni perjanjian ekstradisi dengan Malaysia yang diratifikasi dengan UU No. 9

Tahun 1974, dengan Filipina diratifikasi dengan UU No 10 Tahun 1976, dengan Thailand diratifikasi dengan UU No 2 tahun 1978. Indonesia sendiri, menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Australia dan telah diratifikasi dengan UU No 8 tahun 1994, dengan Hongkong diratifikasi dengan UU No. 1 Tahun 2001, dengan Korea Selatan ditandatangani Tahun 2001, dan dengan Singapura ditandatangani tanggal 27 April 2007. Perjanjian-perjanjian ekstradisi Indonesia dengan negara lain dapat dilihat pada tabel 2.

Sepanjang perjanjian ekstradisi bisa dilakukan khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berada di Negara tujuan aset ditepatkan adalah baik jika target utamanya penyelesaian lewat *conviction base procedure* yang menentukan tersangka lebih dahulu dinyatakan beresalah dan asetnya sebagai bagian dari yang terpisahkan dari perbuatan tersebut disita tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan orang bersama-sama dengan hartanya hal ini belum sama sekali terlihat dalam sistem ekstradisi ini bahkan sampai saat ini Singapura belum menyepakati bentuk ekstradisi yang telah ditandatangani dengan Indonesia khususnya dalam pengembalian tersangka tindak pidana ekonomi dan tindak pidana umum hanya didasarkan pada pengembalian orang yang merupakan buronan yang telah dinyatakan beresalah melakukan tindak pidana terorisme.¹⁰

Hal-hal yang Perlu Disesuaikan dalam Aturan Hukum di Indonesia dan Uncac 2003

Beberapa instrument hukum yang perlu dibentuk sebagai bentuk ratifikasi terhadap UNCAC 2003 yang belum diatur di Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, pengembalian aset melalui jalur *non conviction base (in rem system)* dalam sistem hukum acara perdata nasional dengan prinsip bahwa yang dinyatakan jahat adalah benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sehingga

⁸ E.Y.Kante & S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta:Storia Grafika, hlm. 167

⁹ *Loc.cit.*

¹⁰ Fahmi, "Arti Penting Perjanjian Ekstradisi dalam Menegah Larinya Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Respubica*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2005, hlm. 258; Delfiyanti, "Prospek Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia - Singapura dalam rangka Penanggulangan Kejahatan Ekonomi", *Jurnal hukum Respubica*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2005, hlm. 93

benda tersebut dapat langsung disita oleh negara sampai ada pemilik yang sah dapat membuktikan bahwa benda tersebut bukan hasil dari kejahatan atau digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Pihak yang mengaku, apabila dapat membuktikan, maka akan dikembalikan kepadanya tetapi jika tidak maka harta tersebut menjadi milik Negara dan siapa yang mengaku tersebut dapat diperiksa karena dapat dinyatakan sebagai orang yang mengaku tetapi tidak dapat membuktikan sehingga dapat dijerat pasal-pasal dalam tindak pidana umum seperti penipuan ataupun pemalsuan surat-surat jika terbukti.

Kedua, membut instrument hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam hal pembuktian terbalik artinya setiap pejabat Negara ataupun pihak yang diutungkan dari perbuatan tindak pidana korupsi harus membuktikan asal muasal hartanya dan membuktikan kepada pengadilan darimana harta tersebut berasal hal ini juga berlaku bagi pejabat atau pegawai negeri yang mendapatkan pertambahan harta kekayaan yang signifikan yang diduga mendapatkan kekayaan secara tidak sah/halal (*illicit enrichment*) (Pasal 20 UNCAC 2003). Pada saat ini pembuktian terbalik hanya dikhususkan untuk tindak pidana gratifikasi yang nilainya hanya diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seharusnya bukan hanya tindak pidana gratifikasi tetapi untuk seluruh tindak pidana korupsi dapat dimintakan proses pembuktian terbalik (Pasal 12 B ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Ketiga, kriminalisasi penyuapan di sektor swasta (*bribery in the private sector*), artinya pihak yang disuap dan menyuap adalah sektor swasta diluar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini penting mengingat belum ada satupun ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang kriminalisasi korupsi di sektor swasta (pelaku dan penerima adalah sektor swasta) artinya tindak pidana korupsi bukan ha-

nya yang merugikan keuangan negara ataupun penyuapan terhadap aparat pemerintah (PNS) tetapi juga di sektor swasta terhadap perusahaan-perusahaan yang mempengaruhi perekonomian di Indonesia apabila ada unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat dipidana.

Keempat, kriminalisasi terhadap penyuapan pejabat publik asing dan pejabat dari organisasi *internasional public (bribery of foreign public officials and officials of Public international organizations)*. Tindakan-tindakan tersebut meliputi dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik asing atau seorang pejabat dari suatu organisasi internasional publik, secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang layak untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang lain atau badan hukum, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya, guna memperoleh atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak layak berkaitan dengan perilaku bisnis internasional.¹¹

Kelima, kriminalisasi perbuatan menggelapkan, penyalahgunaan dan penyimpangan harta kekayaan negara yang dilakukan oleh pejabat publik (PNS) atau pejabat Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UNCAC 2003 dan yang dilakukan di sektor swasta (Pasal 22). Pasal 17 UNCAC 2003 tidak hanya melakukan kriminalisasi terhadap penggelapan saja, tetapi juga penyalahgunaan atau penyimpangan atas harta kekayaan (*property*) dalam bentuk apapun yang dipercayakan kepada pejabat publik.

Keenam, kriminalisasi terhadap perdagangan pengaruh (*Trading in Influence*). Kualifikasi tindak tersebut adalah dengan sengaja menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada seorang atau pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan

¹¹ Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Perpektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 600

dengan maksud untuk memperoleh otoritas atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dengan maksud untuk memperoleh otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara, suatu keuntungan yang tidak semestinya.¹²

Ketujuh, membuat/membentuk suatu lembaga yang khusus dalam mengelola dan mengadministrasikan aset-aset yang dikorupsi dengan membentuk suatu lembaga baru ini maka seluruh aset-aset hasil tindak pidana (bukan hanya tindak pidana korupsi) baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri ditampung dan dikelola dalam badan pengelola aset tersebut hal ini sangat penting mengingat banyaknya instansi penegak hukum yang merasa berwenang untuk menyimpan dan mengelola aset-aset hasil tindak pidana atau yang digunakan melakukan tindak pidana sehingga agar memunculkan masalah bagaimana jika hilang, berkurang ataupun bonus, bunga dari aset tersebut kepada siapa diberikan.

Kedelapan, pengaturan tentang *Illicit Enrichment* atau memperkaya secara tidak sah yaitu dengan sengaja memperkaya secara tidak sah terindikasi dari kenaikan yang berarti dari aset-aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal oleh jumlah pendapatannya yang sah.

Kesembilan, *concealment* yaitu tindakan dengan sengaja, setelah dilakukannya salah satu dari kejahatan-kejahatan yang ditetapkan menurut konvensi ini, tanpa turut serta dalam kejahatan-kejahatan tersebut.

Kesepuluh, *Obstruction of Justice* atau perbuatan menghalang-halangi proses pengadilan yaitu tindakan dengan sengaja menggunakan kekuatan fisik, ancaman, atau intimidasi atau janji menawarkan atau memberikan suatu keuntungan yang tidak wajar untuk mendorong diberikannya kesaksian palsu atau untuk turut campur dalam pemberian kesaksian atau dalam pengajuan bukti-bukti dalam suatu persidangan berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan dalam UNCAC 2003. Demikian pula tindakan penggunaan kekuatan fisik, ancaman

atau intimidasi untuk turut campur tangan dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi seorang hakim atau seorang pejabat penegak hukum dan hubungannya dengan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi UNCAC 2003.

Penutup Simpulan

Pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi UNCAC 2003 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006, belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCAC 2003, antara lain konsep *non conviction base (in rem system)* dalam sistem hukum pidana, belum adanya pembentukan suatu lembaga khusus dalam mengelola dan mengadministrasikan aset-aset yang berasal dari tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi yang menjamin pengembalian aset hasil tindak pidana tersebut dan konsep lembaga *Central Authority* yang belum menfokuskan pada peningkatan kerjasama dalam perjanjian bilateral dan multilateral agar perjanjian MLA dan ekstradisi dapat dengan efektif dilaksanakan dan diterima untuk dilaksanakan oleh negara tujuan aset.

Belum dilengkapinya peraturan-peraturan yang disarankan oleh UNCAC 2003 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia belum secara konsekuen melaksanakan rekomendasi yang diharapkan oleh UNCAC 2003 dan akan berdampak pada implementasi pelaksanaan perjanjian MLA maupun ekstradisi terhadap negara tujuan aset untuk dapat mengembalikan aset dari negara tujuan aset secara optimal.

Saran

Pemerintah sudah seharusnya memperbanyak perjanjian internasional melalui MLA dan ekstradisi dengan negara-negara tempat tujuan aset ditempatkan agar lebih mengefektifkan pengembalian aset hasil korupsi dan membuat peraturan yang mendukung pelaksanaan MLA dan ekstradisi tersebut seperti, mengesahkan rancangan undang-undangan tentang perampasan aset yang mengatur tentang Penitipan, Pengelolaan dan Pengembalian Aset dan membentuk suatu lembaga ataupun Badan Independen yang melakukan tugas perampasan,

¹² *Ibid.*, hlm. 601

penge-lolaan dan pengembalian barang hasil sitaan dan rampasan tindak pidana korupsi yang memiliki otoritas menerima dan menyimpan barang sitaan tidak hanya benda tetapi uang dalam rekening, mengelola uang atau aset ter-

sebut dan mengembalikannya kepada negara atau korban tindak pidana. Lembaga atau Badan ini harus independen dan pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden dan juga mengemban tugas sebagai *Central Authority*.

Tabel 1 : Perjanjian-Perjanjian MLA Indonesia dengan Beberapa Negara

No	Negara Pihak	Nama Perjanjian	Tahun Penandatanganan	Ratifikasi
1.	Indonesia - Australia	Treaty Between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters	1995	UU No. 1 Tahun 1999
2.	Indonesia - RRC	Treaty Between the Republic of Indonesia and The People's Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters	2000	UU No. 8 Tahun 2006
3.	Indonesia-Selatan	Treaty Between the Republic of Indonesia and Republic of Korea on Mutual Assistance in Criminal Matters	2002	Belum diratifikasi
4.	Indonesia-Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam	Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (ASEAN MLA TREATY)	2004	UU No. 15 Tahun 2008
5.	Indonesia - Hongkong	Agreement concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between Hong Kong and Indonesia	2006	Belum diratifikasi

Tabel 2 : Perjanjian-Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Beberapa Negara

No	Negara Pihak	Nama Perjanjian	Tahun Penandatanganan	Ratifikasi
1.	Indonesia-Malaysia	Treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia Relating to Extradition	1974	UU No. 9 Tahun 1974
2.	Indonesia-Filipina	Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic of the Philippines	1976	UU No. 10 Tahun 1976
3.	Indonesia-Thailand	Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the government of the Kingdom of Thailand relating to Extradition	1976	UU No. 2 Tahun 1978
4.	Indonesia-Australia	Extradition Treaty Between Australia and The Republic of Indonesia	1992	UU No. 8 Tahun 1994
5.	Indonesia-Hong Kong	Agreement between the government of the Republic of Indonesia and the Government of Hong Kong for Surrender of Fugitive Offenders	1997	UU No. 1 Tahun 2001
6.	Indonesia-Korea Selatan	Treaty on Extradition Between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea	2000	UU No. 42 Tahun 2007
7.	Indonesia-Singapura	Treaty on Extradition Between the Republic of Indonesia and Singapore	2007	Dalam proses Ratifikasi

Daftar Pustaka

Delfiyanti. "Prospek Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia-Singapura dalam rangka Penanggulangan Kejahatan Ekonomi". *Jurnal hukum Respublica*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2005;

Fahmi. "Arti Penting Perjanjian Ekstradisi dalam Mencegah Larinya Pelaku Tindak Pi-

dana". *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2005;

Frikasari, Fanny. "Kejahatan Bisnis Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 6 No. 2, Juni 2005;

Isra, Saldi dan Eddy O.S. Hiariej. 2009. *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di*

- Indonesia: Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Kaligis, Otto Cornelis. "Korupsi sebagai Tindakan Kriminal yang Harus Diberantas: Karakter dan Prektik Hukum di Indonesia", *Jurnal Equality*, Vol. 11 No. 2, Agustus 2006;
- Kante. E.Y. & S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika;
- Kusuma, Sugiyanto E. "The Relationship between Money Laundering and Banking". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 11 No. 1;
- Marsono. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: dari Perspektif Penegakan Hukum", *Manajemen Pembangunan*, No. 58/II/Ta-hun XVI, 2007;
- Melani. "Problematik Prinsip Double Criminality Dalam Hubungannya dengan Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional". *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 6 No. 2, Juni 2005;
- Nurmalawaty. "FaKtor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Upaya Pencegahannya". *Jurnal Equality*, Vol. 11 No. 1, Februari 2006;
- Siswanto, Dadang. "Tindak pidana Pencucian Uang sebagai Bentuk kejahatan Transnasional Terorganisir", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2004;
- Sumaryanto, A. Djoko. "Rancangan Model Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Supremasi Hukum*, Januari 2005;
- United Nations and The World Bank Group Hand Book. 2007. *Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan*. New York: The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank.